



**PENETAPAN
NOMOR 0031/Pdt.P/2019/PA.Ars**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Perkantoran, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Mei 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan register perkara Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA.Ars tanggal 20 Mei 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ..., Kabupaten Jayapura sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 067/26/III/2001 tertanggal 2 Maret 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ..., kurang lebih sekitar 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 0031/Pdt.G/2019/PA.Ars



- bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempati perumahan desa di .., selama 15 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah milik bersama di .., Kampung .., Distrik .., sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - 3.1. Anak Pertama, perempuan, umur 18 tahun;
 - 3.2. Anak kedua, laki-laki, umur 11 tahun;
 - 3.3. Anak ketiga, perempuan, umur 7 tahun;Ketiga anak tersebut masih berada dalam asuhan bersama;
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2. Bahwa sejak awal Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat (Penggugat harus minta nafkah baru kemudian diberikan dan itupun tidak cukup untuk kebutuhan);
 5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi pada awal tahun 2018 Tergugat tidak kunjung merubah sikapnya, Tergugat tidak pernah terbuka terkait masalah keuangan, selain itu Penggugat mendapati sms mesra dari perempuan lain di handphone Tergugat sehingga menimbulkan kecurigaan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018 karena masalah di atas, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang;
 7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik walaupun masih tinggal serumah;
 9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 0031/Pdt.G/2019/PA.Ars



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa dalam sidang Majelis Hakim mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat untuk hidup rukun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh **Fahri Latukau, SHI.** sebagai mediator, setelah Penggugat dan Tergugat didamaikan melalui proses mediasi, maka Penggugat dan Tergugat berkeinginan untuk membina rumah tangganya untuk hidup rukun kembali, sehingga mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa oleh karena dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah berhasil didamaikan oleh mediator, sehingga dalam sidang Penggugat mohon secara lisan kepada Majelis untuk mencabut gugatan perceraianya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam Berita Acara

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 0031/Pdt.G/2019/PA.Ars



Sidang perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah didamaikan melalui proses mediasi oleh **Fahri Latukau, SHI.** sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, ternyata perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan laporan mediator, mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai, maka Penggugat mohon untuk mencabut gugatan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 272 Rv. Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana termaktub dalam dictum penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA Ars, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 0031/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp. 286,000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Arso yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua, FAHRI SAIFUDDIN, SHI., MH. dan FAHRI LATUKAU, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDIMAN SHI. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. FAHRI SAIFUDDIN, SHI., MH.

ZULHERY ARTHA, S.Ag., MH.

ttd

ttd

2. FAHRI LATUKAU, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDIMAN, SHI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50,000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160,000.00
4. PNBPN	:	Rp.	20,000.00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10,000.00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6,000.00
Jumlah		Rp.	286,000.00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 0031/Pdt.G/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arso, 12 Juni 2019
Untuk salinan
Panitera,

HASMAWATI, SH.

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 0031/Pdt.G/2019/PA.Ars